

PENGGANTI ANTAR WAKTU - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA MINASA UPA-
KECAMATAN BONTOA DAN DESA DAMAI KECAMATAN TANRALILI
2023

KPT 43 TAHUN 2023 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DESA MINASA UPA KECAMATAN BONTOA DAN DESA DAMAI KECAMATAN
TANRALILI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa dan Desa Damai Kecamatan Tanralili untuk Pemilihan Umum Tahun 2023;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 67 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa dan Desa Damai Kecamatan Tanralili untuk Pemilihan Umum 2023.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.

- Lampiran 1 halaman.